



**PUTUSAN**

**NOMOR : 122/PID/2014/PT.DKI.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara dengan

Terdakwa :-----

Nama lengkap : MARDONGAN HARIANJAH Als. ANJAH.-----

Tempat lahir : Tapanuli Utara.-----

Umur/Tanggal lahir : 36. Tahun/ 19 Desember 1977.-----

Jenis kelamin : laki-laki.-----

Kebangsaan : Indonesia.-----

Tempat tinggal : Di Rumah Susun Klender Blok 39 Lantai 1  
Rt. 004/Rw.01 Kelurahan Malaka, Kecamatan  
Duren Sawit, Jakarta Timur.-----

Agama : Kristen.-----

Pekerjaan : Tuna Karya.-----

Pendidikan : SLTA.-----

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 24 September 2013 No.Sp.Han/772/IX/2013/Dit  
Reskrimum, sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal  
13 Oktober  
2013 ;-----

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 11 Oktober 2013  
No.B-6438/0.1.4/Ep.1/10/2013, sejak tanggal 14 Oktober 2013 sampai

Hal 1 dari 11 hal Put. No. 122/PID/2014/PT.DKI.



dengan tanggal 22 Nopember  
2013 ;-----

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal 19 Nopember 2013  
Nomor : 357/Pen.Pid/2013/PN.Jkt.Tim. sejak tanggal 23 Nopember 2013  
sampai dengan 22 Desember  
2013 ;-----

4. Penuntut Umum, tanggal 17 Desember 2013 No : Print-0678/0.1.13.3/  
Epp.2/ 12/2013 sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan 05  
Januari 2014 ;-----

5. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 19 Desember, Nomor :  
1500/Pid/B/2013/ PN.JKT.TIM. sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d.  
tanggal 17 Januari  
2014 ;-----

6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tertanggal 15  
Januari 2014 No. 1500/Pid/B/2013/PN.Jkt.Tim.,sejak tanggal 18 Januari  
2014 sampai dengan tanggal 18 Maret  
2014 ;-----

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 13 Maret 2014  
No. 553/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 17 April  
2014 ;---

8. Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 19 Maret 2014 No. 692/  
Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 19 Maret 2014 s/d 17 April 2014 ;---

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 14 April  
2014 No. 732/Pen.Pid/2014/PT.DKI. sejak tanggal 18 April 2014 s/d 23  
April 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;-----**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan  
dengan perkara tersebut ;-----

Telah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :-----

- I. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 5 November 2013  
REG.PERK : PDM:577/JKT.TMR/11/2013 kepada Terdakwa yang  
selengkapnya berbunyi sebagai berikut :-----  
Primair :-----  
-----



-----Bahwa ia terdakwa Mardongan Harianjah als Anjah pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar jam 15.00 Wib atau setidaknya di waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rumah Susun Blok 39 lantai I No.4 Perumnas Klender Kelurahan Malaka Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi yang di dari seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya di Rumah Susun Blok 39 Perumnas Klender Kelurahan Malaka Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur sering adanya perjudian togel.;-----
- Bahwa atas informasi terserebut kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 team di bawah pimpinan Kopol Budi Hermanto Sik.M.si berkumpul untuk membicarakan masalah teknis penangkapan dan pembagian tugas dan sekitar pukul 11.00 Wib team berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.;-----
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan sekitar pukul 15.00 Wib team berhasil menangkap terdakwa Mardongan Harianjah alias Anjah sedang menjual judi togel dan juga menangkap seorang pemasang judi togel.;-----
- Bahwa terdakwa di tangkap berikut dengan barang buktinya 1 (satu ) buha HP merk Nokia type 302 berikut simcardnya, 1 (satu) bh Hp merk Black Berry Curve berikut Simcardnya, 1 (satu) lembar rekapan berisikan nomor pasangan periode tanggal 23 September 2013, 2 (dua) lembar catatan kecin, 2(dua) buah pulpen, uang tunai sebanyak Rp. 742.000,-,(tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa juga mengakui memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel) dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memasang nomor atau angka yang di kehendaki dengan memasang langsung kepada terdakwa atau dengan cara mengirim sms

Hal 3 dari 11 hal Put. No. 122/PID/2014/PT.DKI.



ke handphonenya terdakwa dan kemudian oleh terdakwa angka-angka yang di pasang oleh para pemasang tersebut dicatat dan selanjut angka-angka tersebut di kirim melalui sms dan uang pasangan para pemasang berikut rekapan nomor atau angka yang di pasang para pemasang diserahkan kepada pengepulnya yang bernama Mora (DPO), yang datang mengambil dan kemudian oleh Mora (DPO) uang dan rekapan tersebut disetorkan lagi ke Telly (belum tertangkap).;-----

- Bahwa setiap pemasang dapat memasang nomor atau angka yang dikehendaki baik untuk 2(dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan biaya pasang minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) baik untuk 2(dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, Jika nomor atau angka yang dipasang para pemasang keluar maka para pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) yang keluar dan uangnya dapat diambil sama terdakwa.;-----

- Bahwa penjual togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% dari jumlah uang pasangannya dan rata rata terdakwa dapat menyeter sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) setiap hari pelaksanaan, yang diadakan setiap hari Senin,Rabu,Sabtu,Minggu. ;-----

-----Perbuatan terdakwa di salahkan dan diancam hukuman melanggar pasal 303 ayat (1) ke 1 KUHP. ;-----

Subsida ;-----

--

-----Bahwa ia terdakwa MARDONGAN HARIANJAH als ANJAH pada hari Senin tanggal 23 September 2013 sekitar jam 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya di waktu lain dalam bulan September 2013 bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Rumah Susun Perumnas Klender Kelurahan Malaka Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara** dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa berdasarkan informasi yang di dari seseorang yang tidak mau menyebutkan namanya di Rumah Susun Blok 39 Perumnas Klender Kelurahan Malaka Kecamatan Duren sawit Jakarta Timur sering adanya perjudian togel.;-----
- Bahwa atas informasi terserebut kemudian pada hari Senin tanggal 23 September 2013 team di bawah pimpinan Kopol Budi Hermanto Sik.M.si berkumpul untuk membicarakan masalah teknis penangkapan dan pembagian tugas dan sekitar pukul 11.00 Wib team berangkat menuju ke lokasi untuk melakukan penyelidikan.;-----
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan sekitar pukul 15.00 Wib team berhasil menangkap terdakwa Mardongan Harianjah alias Anjah sedang menjual judi togel dan juga menangkap seorang pemasang judi togel.;-----
- Bahwa terdakwa di tangkap berikut dengan barang buktinya 1 (satu ) buha HP merk Nokia type 302 berikut simcardnya, 1 (satu) bh Hp merk Black Berry Curve berikut Simcardnya, 1 (satu) lembar rekapan berisikan nomor pasangan periode tanggal 23 September 2013, 2 (dua) lembar catatan kecin, 2 (dua) buah pulpen, uang tunai sebanyak Rp. 742.000,-,(tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah).;-----
- Bahwa terdakwa juga mengakui memberi kesempatan kepada masyarakat untuk bermain judi togel) dengan cara memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memasang nomor atau angka yang di kehendaki dengan memasang langsung kepada terdakwa atau dengan cara mengirim sms ke handphonenya terdakwa dan kemudian oleh terdakwa angka-angka yang di pasang oleh para pemasang tersebut dicatat dan selanjut angka-angka tersebut di kirim melalui sms dan uang pasangan para pemasang berikut rekapan nomor atau angka yang di pasang para pemasang diserahkan kepada pengepulnya yang bernama Mora (DPO), yang datang mengambil dan kemudian oleh Mora (DPO) uang dan rekapan tersebut disetorkan lagi ke Telly (belum tertangkap).;-----
- Bahwa setiap pemasang dapat memasang nomor atau angka yang dikehendaki baik untuk 2(dua) angka, 3 (tiga) angka, 4 (empat) angka dengan

Hal 5 dari 11 hal Put. No. 122/PID/2014/PT.DKI.



biaya pasang minimal Rp. 1.000,-(seribu rupiah) baik untuk 2(dua) angka atau 3 (tiga) angka atau 4 (empat) angka, jika nomor atau angka yang di pasang para pemasang keluar maka para pemasang akan mendapatkan sebesar Rp. 60.000,-(Enam puluh ribu rupiah) untuk 2 (dua) angka,, Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk 3 (tiga) angka, dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk 4 (empat) yang keluar dan uangnya dapat diambil sama terdakwa.;-----

- Bahwa penjual togel tersebut terdakwa memperoleh keuntungan sebesar 15% dari jumlah uang pasangannya dan rata rata terdakwa dapat menyeter sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu) setiap hari pelaksanaan, yang diadakan setiap hari Senin,Rabu,Sabtu,Minggu.;-----

-----Perbuatan terdakwa disalahkan dan diancam hukuman melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 11 Juni 2013 No.Reg.Perkara : PDM-/JKT TMR 12/2013 yang pada pokoknya mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur menjatuhkan putusan kepada Terdakwa sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa MARDONGAN HARIANJA als ANJA bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak perduii apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara sebagaimana diatur dalam pasala 303 ayat (1) ke 2 KUHP ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARDONGAN HARIANJA ALS ANJA dengan pidana penjara selama. 1 (satu ) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----

- 1 (satu) lembar kertas rekapan periode tanggal 23 September 2013.;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• 2 (dua) lembar catatan  
kecil, ;-----

• 2 (dua) buah  
Pulpen, ;-----

- 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 302 berikut  
simcardnya, ;-----

- 1 (satu) buha Hp merk blackberry Curve berikut  
simcardnya ;-----

**Dirampas untuk di  
musnahkan ;-----**

- Uang tunai sebesar Rp. 742.000,- ( Tujuh ratus empat puluh dua ribu  
rupiah) ;--

**Dirampas untuk Negara ;-----**

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara  
sebesar Rp 5.000,- ( lima  
rupiah) ;-----

III. Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Maret  
2014 No. 1500/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. yang amarnya selengkapanya  
berbunyi sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa MARDONGAN HARIANJA Als.ANJA tidak terbukti  
secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer ;-----

2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primer ;-----

3. Menyatakan Terdakwa MARDONGAN HARIANJA Als.ANJA bersalah  
melakukan tindak pidana dengan sengaja menawarkan atau memberikan  
kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi. ;-----

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARADONGAN HARIANJA Als  
ANJA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan. ;-----

5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan  
seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----

6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

7. Menyatakan barang bukti berupa : -----

Hal 7 dari 11 hal Put. No. 122/PID/2014/PT.DKI.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1. (satu) lembar kertas rekapan periode tanggal 23 September 2013.;
- 2. (dua) lembar catatan kecil.;
- 2. (dua) buah Pulpen.;
- 1. (satu) buah Hp.Nokia tipe 302 berikut simcardnya.;
- 1. (satu) buah merk blackberry Curve berikut simcardnya.;

Dirampas untuk dimusnahkan.;

- Uang tunai sebesar Rp.742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara.;

- 8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor : 15/Akta.Pid/2014/PN.Jkt.Tim., yang dibuat oleh RISTIARI CAHYANINGTYAS, SH.MH., yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 Maret 2014 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Maret 2014 No. 1500/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. ;----

V. Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 26 Maret 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 27 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa Surat Permintaan Banding dari Jaksa penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa kesempatan untuk mempelajari berkas ini sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta telah diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa pada tanggal 28 April 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa keberatan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam memori bandingnya tidak terdapat fakta hukum baru yang dapat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melemahkan dan membatalkan putusan serta telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan tepat dan benar, oleh karenanya memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dengan teliti dan seksama turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Maret 2014 No. 1500/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. beserta berkas perkara atas nama Terdakwa tersebut di atas yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan beserta surat-surat bukti, saksi-saksi yang diajukan di persidangan dalam perkara ini dan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat dan berkeyakinan bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara ini sudah dengan tepat dan benar berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri tersebut dapat disetujui dan akan diambil alih serta dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat peradilan banding ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Maret 2014 No. 1500/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. dapat dipertahankan untuk dikuatkan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari PLH Kepala Rutan Negara Klas I Cipinang tanggal 21 April 2014., nomor W.10.PAS.10 PK.01.01.01-1823, perihal pemberitahuan akan dikeluarkan tahanan demi hukum, yang pada pokoknya berisi Terdakwa MARDONGAN HARIANJAH Als. ANJAH akan dikeluarkan demi hukum pada tanggal 23 April 2014., oleh karena masa penahannya telah sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur.; -----

Bahwa, berdasarkan penjelasan pasal 238 ayat 3 KUHP yaitu “ Apabila dalam perkara pidana terdakwa menurut undang-undang dapat ditahan, maka sejak permintaan banding diajukan, Pengadilan Tinggi yang menentukan ditahan atau tidaknya., jika penahanan yang dikenakan kepada Pembanding mencapai jangka waktu yang sama dengan pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan, kepadanya ia harus dibebaskan seketika itu”, maka pada saat perkara ini diputuskan, Terdakwa sudah berada diluar tahanan ; -----

Hal 9 dari 11 hal Put. No. 122/PID/2014/PT.DKI.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalam amar putusan Pengadilan Tinggi tidak dicantumkan status tahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa telah berada diluar tahanan atau telah dikeluarkan dari tahanan sejak tanggal 23 April 2014 ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;  
Mengingat KUHP, Pasal 303 ayat (1) ke-1 dan ke-2 KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan ;-----

### MENGADILI

Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut di atas ;-----

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 18 Maret 2014 No. 1500/Pid.B/2013/PN.Jkt.Tim. yang dimintakan banding tersebut ;-----

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Senin** tanggal **12 Mei 2014** oleh kami :  
**H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **ASLI GINTING, SH.MH.** dan **H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 5 Mei 2014 No. 122/Pid/2014/PT.DKI. ditunjuk sebagai Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dalam Pengadilan Tingkat Banding dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota

tersebut dan dibantu oleh : **SUHARTONO, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,



**ASLI GINTING, SH.MH.**

**H. SYAMSUL BACHRI BAPATUA, SH.MH.**

**H. SYAHRIAL SIDIK, SH.MH.**

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUHARTONO, SH.MH.**